

Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pekanbaru *Investment Centre*

Fransisca¹, Sujianto²

^{1,2} Administrasi Publik, Universitas Riau

e-mail: fransisca4405@student.unri.ac.id¹, sujianto@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Kebijakan Pekanbaru *Investment Centre* bertujuan untuk memfasilitasi informasi tentang investasi di Kota Pekanbaru, namun masih banyak permasalahan dalam proses implementasinya. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pekanbaru *Investment Centre*, Selain itu, untuk mengidentifikasi faktor penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pekanbaru *Investment Centre* menggunakan teori Implementasi Kebijakan Menurut Van Metter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum terlaksana dengan baik karena masih banyaknya kekurangan dari beberapa factor. Faktor penghambatnya antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang investasi, kurangnya sarana dan prasarana, serta kendala teknis dalam sistem *Online Single Submission (OSS)*. Selain itu, peristiwa kebakaran Gedung Mal Pelayanan Publik turut menghambat efektivitas layanan Pekanbaru *Investment Centre*

Kata Kunci : *Implementasi, Investasi, Kota Pekanbaru*

Abstract

The Pekanbaru Investment Centre policy aims to facilitate information about investment in the City of Pekanbaru, but there are still many issues in its implementation process. The purpose of this research is to analyze and describe the implementation of the Mayor's Regulation Number 38 of 2022 concerning the Pekanbaru Investment Centre. Additionally, it aims to identify the factors hindering the implementation of the Mayor's Regulation Number 38 of 2022 concerning the Pekanbaru Investment Centre using the policy implementation theory according to Van Metter and Van Horn. This research uses a qualitative descriptive method by collecting data through interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of this policy has not been carried out effectively due to several shortcomings in various factors. The inhibiting factors include the limited human resources with investment competence, the lack of facilities and infrastructure, and technical constraints in the Online Single Submission (OSS) system. In addition, the fire incident at the Public Service Mall building also hindered the effectiveness of the Pekanbaru Investment Centre's services.

Keywords: *Implementation, Investment, Pekanbaru City*

PENDAHULUAN

Investasi merupakan kegiatan ekonomi utama yang dapat menjadi prime mover pembangunan ekonomi suatu wilayah, melalui dampaknya yang luas terhadap berbagai upaya perbaikan tatanan kegiatan ekonomi masyarakatnya. Pengembangan investasi merupakan kebijakan yang membawa dampak ekonomi cukup luas, yaitu terjadinya peningkatan jumlah barang dan jasa, penciptaan nilai tambah, penggunaan tenaga kerja, dan sumber daya ekonomi lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat, serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi. Investasi di daerah, selain untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah

yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, juga akan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota di Indonesia dengan pusat ekonomi terbesar di bagian timur Pulau Sumatera yang merupakan Ibu kota Provinsi Riau ialah Kota Pekanbaru. Kota ini memiliki tingkat pertumbuhan migrasi dan urbanisasi yang cukup tinggi. Perkembangan yang semakin pesat menjadikan Pekanbaru sebagai kota dagang yang multi-etnik, maka melalui keberagaman yang ada menjadikan hal tersebut sebagai modal sosial untuk memperoleh kepentingan bersama sehingga dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Penanaman modal atau investasi menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal terlihat beberapa model penerapan di daerah. Pengaturan investasi di daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah sendiri dengan berdasarkan pada kebutuhan daerah.

Dengan adanya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 pemerintah Kota Pekanbaru membuat kebijakan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pekanbaru Investment Centre. Peraturan walikota Pekanbaru Nomor 38 Tahun 2022 ini dibentuk dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para investor dan kemudahan berusaha serta peningkatan realisasi investasi di Kota Pekanbaru perlu menyediakan tempat yang berisikan informasi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha 3 atau investor sebelum maupun sesudah berinvestasi. Dalam regulasi ini, diatur mengenai tugas dan fungsi PIC sebagai pusat informasi, promosi, dan fasilitasi investasi yang terintegrasi, termasuk penyediaan data investasi, panduan bagi investor, serta koordinasi dengan instansi terkait.

Pekanbaru Investment Centre disingkat menjadi PIC yaitu tempat yang menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh Pelaku Usaha atau Investor sebelum maupun sesudah berinvestasi di Kota Pekanbaru. Pekanbaru Investment Centre juga merupakan salah satu dari tiga jenis pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan atau organisasi. Jenis pusat pertanggungjawaban ini memiliki fokus utama pada pengelolaan aset dan investasi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau pertumbuhan jangka panjang. Kinerja pusat investasi sering diukur dengan berbagai metrik keuangan, seperti laba bersih, laba operasi, return on investment (ROI), atau metrik keuangan lainnya yang berkaitan dengan profitabilitas dan efisiensi penggunaan aset. Pusat investasi sering memiliki tingkat otonomi yang lebih tinggi dalam mengelola aset dan investasi mereka. Mereka dapat membuat keputusan terkait dengan alokasi dana, proyek investasi, dan strategi keuangan mereka sendiri. Fungsi pusat investasi juga mencakup pengelolaan risiko yang terkait dengan investasi. Mereka harus melakukan analisis risiko untuk memahami potensi kerugian dan mengambil langkah-langkah untuk mengurungnya.

Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya meningkatkan investasi dengan menerapkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pekanbaru Investment Centre (PIC) sebagai pusat fasilitasi promosi dan peluang investasi bagi dunia usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri. Regulasi ini bertujuan untuk memperkuat daya saing daerah dengan menyediakan informasi investasi yang transparan, membangun ekosistem bisnis yang kondusif, serta menjembatani komunikasi antara investor dengan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui PIC mengadakan berbagai kegiatan, seperti penyelenggaraan forum investasi, publikasi peluang bisnis, serta kemitraan strategis dengan sektor swasta dan lembaga terkait. Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini masih menjadi tantangan, terutama dalam hal penyebaran informasi, kemudahan perizinan, serta realisasi investasi yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai sejauh mana kebijakan ini dapat meningkatkan daya tarik investasi di Pekanbaru serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, DPMPSTP Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu serta dalam satu pintu. DPMPSTP Kota

Pekanbaru menggunakan Online Single Submission (OSS) untuk mendaftarkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Hal ini dilakukan untuk mendukung lebih banyak investor yang berinvestasi di Kota Pekanbaru. Sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan usaha. Namun, berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan DPMPSTSP pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan 6 kegiatan tahun 2023, dapat dikemukakan telah terjadinya perubahan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang begitu cepat, sehingga Pemerintah Daerah harus menjalankan kebijakan tersebut secara cepat dan tepat sehingga berdampak pada rencana anggaran yang telah di susun Perangkat Daerah dan belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah terkait penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan. Salah satu indeks kemajuan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat terlihat yakni melalui perkembangan investasi. Selain pemerintah, dalam hal ini pastinya diperlukan juga pihak swasta untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup atau mempertahankan pendapatan masyarakat agar tetap sejahtera.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kota Pekanbaru telah menjalankan berbagai langkah dalam mengimplementasikan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pekanbaru Investment Centre (PIC) sesuai dengan ruang lingkup kebijakan yang tertuang dalam Pasal 3, yang mencakup penetapan lokasi, sumber daya manusia, pelaksanaan, pembiayaan, monitoring, dan evaluasi. Dalam aspek penetapan lokasi, DPMPSTSP telah mengidentifikasi dan menetapkan zona-zona strategis yang memiliki potensi investasi tinggi, baik dalam sektor pariwisata, industri, properti, maupun perdagangan. Dari segi sumber daya manusia (SDM), pemerintah telah melakukan peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait investasi, serta melibatkan tenaga ahli untuk mengelola dan memfasilitasi pelayanan kepada calon investor. Dalam pelaksanaan kebijakan, DPMPSTSP telah menyusun program promosi investasi, mengadakan forum bisnis, serta menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan investor guna mempercepat realisasi investasi di Kota Pekanbaru. Dari sisi pembiayaan, pemerintah mengalokasikan anggaran melalui APBD serta menggandeng sektor swasta dan lembaga pendanaan lainnya untuk mendukung kegiatan PIC. Selain itu, dalam aspek monitoring dan evaluasi, DPMPSTSP melakukan pemantauan terhadap proyek-proyek investasi yang telah berjalan, mengevaluasi hambatan yang dihadapi investor, serta menyusun laporan perkembangan investasi secara berkala. Meskipun berbagai langkah telah dilakukan, tantangan masih ditemukan dalam penyelarasan regulasi, efektivitas pelayanan perizinan, serta peningkatan daya tarik investasi.

METODE

Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu memaparkan permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang terdapat di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) sebagai lokusnya. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan ingin melihat bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pekanbaru *Investment Centre*. Adapun informan penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengendalian, Pelaksanaan, Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, dan Investor. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk teknik analisis datanya yaitu pengumpulan data, raduksi data, dan penyajian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pekanbaru Investment Centre

Suatu tolak ukur dari suksesnya sebuah kebijakan di implementasikan adalah dari tujuan dan bagaimana kebijakan itu dilahirkan, dengan itu kinerja dari implementasi kebijakan dapat diukur melalui tujuan dari kebijakan yang telah ada, sebuah kebijakan dapat dikatakan berjalan dengan baik ialah apabila antara tujuan dan implementasi kebijakan telah sesuai. Dari dimensi ukuran dan tujuan kebijakan ini, peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung di dalamnya, untuk dapat menilai aspek tersebut peneliti bertanya kepada informan yaitu:

Apa tujuan dari Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pekanbaru *Investment Centre*, dan apa standar dari keberhasilan Peraturan walikota No. 38 Tahun 2022 tentang Pekanbaru *Investment Centre* ini. Berdasarkan pertanyaan peneliti tersebut, Bapak Rudi Juliandi, S.T selaku Kepala Bidang Pengendalian Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal yang mengatakan bahwa tujuan dari Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pekanbaru *Investment Centre* sebagaimana dalam hasil wawancara berikut:

“Tujuan dari Perwako nomor 38 tahun 2022 itu adalah untuk memfasilitasi sumber informasi tentang peluang investasi dan potensi investasi di Kota Pekanbaru, PIC juga memfasilitasi permasalahan investor dalam merealisasikan investasi di daerah serta memfasilitasi investor yang akan menjalin kerja sama dengan dunia usaha yang ada di Kota Pekanbaru ini.” (Wawancara dengan Bapak Rudi Juliandi, S.T, M.Si selaku Kepala Bidang Pengendalian Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal).

Keberhasilan proses Implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menurut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya–sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk dijalankan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Karena itu sumber daya yang diminta dan dimaksudkan oleh Van meter Van Horn adalah ketiga bentuk sumber daya berikut ini :

Pertama, Sumber daya Manusia, dalam hal ini menjadi pelaksana dari Peraturan Walikota No 38 Tahun 2022 Tentang Pekanbaru *Investment Centre* adalah Pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun, dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota No 38 Tahun 2022 Tentang Pekanbaru *Investment Centre* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, apakah memiliki sumber daya khusus?, informan mengatakan sebagai berikut:

“Kalau berbicara tentang sumber daya, sebenarnya di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini sumber daya yang ada tidak sesuai dengan bidang ini. Kemudian PJ Walikota Pekanbaru membentuk tim khusus yaitu tim pengelola Pekanbaru Investment Centre dan hanya beberapa orang dari masing-masing bidang yang ada di SK tim pengelola tersebut” (Wawancara dengan Bapak Budi Wahidi, S.Sos, M.IP selaku Kepala Seksi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal).

Kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan, pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana yang ketat dan disiplin pada aturan dan sanksi hukum, seperti halnya kebijakan publik yang bertujuan untuk merubah perilaku dasar manusia. Namun pada konteks lain, diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan

manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. Akan tetapi, ketika melaksanakan suatu kebijakan ada permasalahan yang harus dianalisis seperti kebakaran Gedung Mal Pelayanan Publik yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Berikut komentar dari Bapak Rudi Juliandi:

“Kebakaran Gedung Mal Pelayanan Publik memang berdampak besar pada implementasi kebijakan Pekanbaru Investment Centre. Gedung itu merupakan pusat pelayanan, sehingga banyak fasilitas penting, termasuk infrastruktur teknologi dan data, ikut terdampak. Akibatnya, proses pelayanan terganggu dan kurang optimal.” **(Wawancara dengan Bapak Rudi Juliandi, S.T, M.Si selaku Kepala Bidang Pengendalian Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal).**

Variabel disposisi atau sikap pelaksana diartikan sebagai keinginan atau kesepakatan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif, pelaksana bukan hanya harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan, tetapi mereka juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkannya serta mereka juga mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Dalam dimensi penilaian mengenai disposisi para pelaksana, peneliti memusatkan perhatian pada 3 (tiga) unsur tanggapan pelaksana yang mungkin memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi atau pemahaman tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan tersebut.

Dalam pelaksanaan Peraturan Walikota nomor 38 tahun 2022 tentang Pekanbaru *Investment Centre* bagaimana kesiapan implementor dalam melaksanakan kebijakan ini?, berikut adalah respon Bapak Rudi Juliandi terhadap kebijakan tersebut:

“Secara normatif dapat dikatakan bahwa implementor dalam hal ini kantor DPMPTSP ya belum siap, dari sisi tenaga juga belum, tapi kan kalau kita tidak siap terus, atau siapnya kapan, selamanya tidak akan siap. Jadi kita optimis aja karena ini kan kerja kolektif. Adapun nanti jika dalam implementasinya harus memakan waktu yang lebih lama ya kita ikuti prosesnya sambil terus melakukan perbaikan-perbaikan”. **(Wawancara dengan Bapak Rudi Juliandi, S.T, M.Si selaku Kepala Bidang Pengendalian Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal).**

Implementasi atau pelaksanaan sebuah program kebijakan perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antar instansi guna menunjang keberhasilan suatu program kebijakan tersebut. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak- pihak yang terlibat, maka asumsinya akan semakin sedikit kesalahan-kesalahan yang terjadi.

Berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Walikota nomor 38 tahun 2022 tentang Pekanbaru *Investment Centre*, ada beberapa Bidang lain yang terlibat, diantaranya adalah Bidang Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP Kota Pekanbaru. Apakah ada bidang lain yang terlibat melaksanakan kebijakan ini?. Bapak Rudi Juliandi, ST, M.Si menyampaikan sebagai berikut:

“Terkait siapa saja stakeholder yang terlibat, hanya ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) dan Bidang Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP Kota Pekanbaru itu sendiri.” **(Wawancara dengan Bapak Rudi Juliandi, S.T, M.Si selaku Kepala Bidang Pengendalian Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal).**

Hal yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Kondisi sosial, politik dan ekonomi yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal tersebut.

Untuk mengetahui bagaimana lingkungan eksternal mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan sebagai berikut:

“Pengaruh sosial sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini, karena itu dukungan sosial sangat penting. Tanpa adanya dukungan sosial implementasi tidak akan berjalan. Dukungan sosial yang dimaksud berupa tertibnya pegawai di DPMPTSP karena ruang

lingkupnya hanya di kantor Dinas ini saja.” (Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan, S.Sos selaku Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal)

Kendala Dalam Implementasi Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pekanbaru *Investment Centre*

Online Single Submission (OSS) adalah sebuah sistem layanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah dan memberi kepastian yang bertujuan untuk menyederhanakan perizinan dalam usaha bagi para investor atau pelaku usaha (Rahayu et al., 2021). Selain itu jika kepastian dan kemudahan dapat terwujud maka akan menciptakan iklim investasi yang baik. Sistem yang berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tersebut dapat diterapkan oleh hampir seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Indonesia, salah satunya adalah DPMPTSP Kota Pekanbaru.

Sistem yang tergolong baru ini tentunya masih terdapat kekurangan yang menyebabkan pihak DPMPTSP Kota Pekanbaru pun menyatakan bahwa sistem ini belum sempurna. Seperti dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Rudi Juliandi, S.T., M.Si sebagai berikut:

*“Saat ini perizinan melalui OSS, namun website tersebut kan belum sempurna sehingga menjadi kendala dalam melaksanakan kebijakan Pekanbaru *Investment Centre*” (Wawancara dengan Bapak Rudi Juliandi, S.T, M.Si selaku Kepala Bidang Pengendalian Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal).*

Sarana dan prasarana fisik merupakan tulang punggung pelayanan publik di DPMPTSP. Ketika peralatan seperti komputer, printer, meja kerja, dan perangkat lainnya rusak akibat kebakaran, operasional harian terganggu. Tidak adanya ruang pelayanan yang layak membuat petugas kesulitan melayani masyarakat secara langsung. Selain itu, kerusakan peralatan memaksa dinas untuk menghentikan sementara beberapa layanan hingga fasilitas tersebut diganti.

Data dan dokumen adalah aset krusial bagi DPMPTSP. Kerusakan dokumen fisik seperti file arsip, izin usaha, dan catatan penanaman modal dapat memperlambat proses administrasi. Jika kebakaran juga merusak server penyimpanan data elektronik, dan tidak ada mekanisme cadangan seperti backup otomatis, pemulihan informasi menjadi sulit, bahkan bisa memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan.

Kebakaran gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) ini mengakibatkan tidak optimalnya DPMPTSP dalam mengimplementasikan kebijakan Perwako No 38 Tahun 2022 tentang Pekanbaru *Investment Centre* ini. Seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Baharudhani, S.E., M.Si sebagai berikut :

“Saat ini permasalahan yang menjadi penghambat dalam menjalankan Perwako ini ialah kendala secara fisik, wadah dari PIC sendiri sudah tidak ada karena kebakaran gedung Mal Pelayanan Publik, sebelumnya PIC mempunyai ruangan sendiri untuk menjalankan perwako ini.” (Wawancara dengan Bapak Baharudani, S.E., M.Si selaku Kepala Seksi Verifikasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal).

SIMPULAN

Kesimpulan dari analisis penelitian ini ialah belum tercapainya tujuan dari Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pekanbaru *Investment Centre*, karena tujuan dari Peraturan Walikota ini yaitu untuk meningkatkan investasi di Kota Pekanbaru baik itu Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA). Hal ini disebabkan oleh kelemahan yang terdapat pada sistem OSS ialah kemampuan untuk menentukan lokasi usaha tidak simultan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan juga Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dan penyebab kedua ialah PIC yang tidak lagi memiliki ruangan khusus menyebabkan terhambatnya pelaksanaan secara peraturan walikota ini secara optimal.

Hambatan dalam menjalankan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pekanbaru *Investment Centre* ialah program OSS yang belum sempurna yakni fitur penentu lokasi usaha tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menyebabkan pendirian usaha tidak sesuai dengan lokasi sesuai dengan perencanaan daerah, kemudian belum memadainya penentuan klasifikasi usaha

berdasarkan Buku Lapangan Usaha Indonesia sehingga berakibat investor harus memasukkan data klasifikasi usaha yang mirip ataupun dekat dengan jenis usahanya. Selain itu sarana dan prasarana fisik sangat penting dalam pelayanan publik di DPMPTSP. Kebakaran gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) berdampak negatif pada implementasi kebijakan Pekanbaru *Investment Centre*. Kehilangan ruang operasional khusus PIC akibat kebakaran menyulitkan koordinasi dan pelaksanaan peraturan, serta menghambat interaksi dengan investor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2016). *Kebijakan publik*. sulemba humanika.
- Akbar Azis, SE., M., Arlistria Muthmainnah, S.E., M. ., Chandra Putra Puspita, S.E., M. ., Istiqomah Malinda S.B, S.E., M. ., Eugenius Dwi Ardhika Irianto, S.Fil., M., Zein Ghozali, SE., MM., M.Si., Ak., CA., C., Radian Januari Situmeang, M. S., Nurwahyuni Syahrir, S.E., M. ., Dr. Stanis Man, SE., M. S., & Suprayitno, D. D. (2024). *Buku Ajar Manajemen Investasi* (S. & Efitra (ed.); cetakan pe). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Burhanudin, H., Mandala Putra, S. B., & Hidayati, S. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Investasi, Manfaat Investasi, Motivasi Investasi, Modal Minimal Investasi Dan Return Investasi Terhadap Minat Investasi Di Pasar Modal (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram).
- Erwan Agus Purwanto, D. R. S. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Firdaus, A., Waris, I., & Natsir, N. (2024). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(4), 24–35.
- Hartono, J. (2022). *Portofolio Dan Analisis Investasi* (J. Hartono (Ed.); Edisi 2). Andi Yogyakarta (Anggota Ikapi) Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting), Fax. (0274) 588282 Yogyakarta 55281.
- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik : Evaluasi, Reformasi, Formulasi*. Intrans Publishing.
- Hutapea, S., Besti,), & Simbolon, R. (2021). Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam Menarik Minat Pemasang Iklan Radio Kiss Fm Medan Pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 6(2), 128–137.
- Ika Zutiasari, D. R. (2024). *Proceedings Of The 4th Business Innovation Sustainability And Technology International Conference (Bistic 2024)*. (M. Fuad (Ed.)). The Registered Company Atlantis Press International B.V. Part Of Springer Nature.
- Jannatul Aulia, & Bashori. (2024). Penyusunan Kerangka Berpikir Dalam_Penelitian. *Univeristas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*, 1–5.
- Kambono, H. (2020). Pengaruh Investasi Asing Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Elyzabet Indrawati Marpaung. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 137–145
- Kencana. (2011). *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Renada Media Group.
- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (Jmiap)*, 1(4), 67–78. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.95>
- Kusumardani, A. J. I. (2023). *Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Melalui Aplikasi Online Single Submission (Oss)* (Vol. 2022).
- Lentera, E. E., Ilmu, J., Publik, A., Ilmu, F., Dan, S., Politik, I., & Sriwijaya, U. (2024). *Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Investasi Di Kota Pekanbaru*.
- Negara, J. A., Ilmu, F., Negara, A., & Malang, U. I. (2021). *Implementasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat Melalui Program Bpjs Kesehatan*. 1(12), 2869–2882.
- Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, P. (2022). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang*.
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy : Teori Kebijakan-Analisis-Kebijakan-Proses kebijakan-*

Rumusan, Implementasi, Evaluasi, Risk Management dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan. Pt Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.

- Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakan Publik.* PT Alex Media Komputindo, Kelompok Gramedia Jakarta.
- Polii, C. D., Kaawoan, J. E., & Rahman, I. (2021). Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Mempromosikan Potensi Investasi Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–9.
- Sujianto. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep-konsep, Teori, dan Praktik.* Alaf Riau.
- Rachmadi, T. (2020). *Investasi Cerdas Kaum Milenial.* Tiga Ebook, 2020.
- Rahayu, F. P., Paselle, E., & Khaerani, T. R. (2021). Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (Oss) Di Dpmpstp Kota Samarinda. *Ejournal Administrasi Publik*, 9(2), 5018–5032.
- Rofifah, Dianah, Jeni. (2020). Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Investasi Di Kota Pekanbaru. In *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents.*
- Saputra, R. D. (2021). Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Di Proyek Konstruksi Pt. Imaji Cipta Tridhistana Tahun 2021. *Tesis*, 1–95.
- Setyawati, F. A. (2023). *Menemukan Kesalahan Ketik Dalam Dokumen? Klik Di Sini Untuk Perbaiki.* www.hukumonline.com/pusatdata. 3–5.
- Siburian, A. N., & Anggrainie, N. (2022). Pengaruh Hedonic Shopping Motivation, Brand Image, Brand Ambassador, Diskon, Harga Dan Sales Promotion Terhadap Pembelian Implusif Pada E-Commerce Tiktok Shop Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 176–191.
- Siregar, N. (2022). Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Pka). *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 713–722.
- Sitorus, P. M. (2023). *Implementasi Kebijakan Transportasi Publik Trans Metro Deli Menangani Kemacetan Kota Medan.* 3.
- Titop, H., Suharlihan, S., & Zahra, N. (2023). Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Nasabah Pada Bank Sultra. *Sultra Journal Of Economic And Business*, 4(2), 138–144. <https://doi.org/10.54297/Sjeb.V4i2.516>
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan Publik; Proses dan Analisis.* Intermedia.
- Yelkin Diker Coşkun. (2009). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal.* 1, 12–42.